

BAB IV

PELAKSANAAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN

DI JORONG KAMPUNG DALAM BARAT

4.1 Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Di jorong Kampung Dalam Barat dibuat sebuah aturan untuk kasus pencurian oleh wali jorong, niniek mamak, pemuda serta tokoh masyarakat yang juga ikut serta dalam musyawarah untuk membuat peraturan ini. Setelah disepakati secara bersama, peraturan ini disahkan oleh wali jorong dan juga diketahui oleh wali nagari. Apabila terjadi kasus pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat ini, maka si pelaku dijatuhi hukuman tersebut. Aturan ini dibuat pada tanggal 02 Oktober 2008 yang dihadiri oleh wali jorong yang bernama Darman, ninik mamak dari berbagai suku yang ada di jorong Kampung Dalam Barat, ninik mamak dari suku Melayu yang bernama Sumis Datuak Rajo Linduang, Dari suku Caniago Sultan Saidi, dari suku Tanjuang Pakiah Eri, pengurus KAN yang bernama Suherman Rajo Sati, pemuda serta tokoh masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat (Data jorong Kampung Dalam Barat).

Adapun hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum adat yang dibuat oleh wali jorong beserta niniek mamak dan pemuda serta masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan barang yang dicuri serta membayar denda sebesar Rp. 50.000,- bagi sipencuri yang pertama kali kedapatan mencuri.

Apabila terjadi pencurian yang jumlahnya Rp 500.000 ke atas dan si pelaku ketahuan mencurinya baru satu kali maka sanksi adat yang diberlakukan untuk si pencuri tersebut adalah dia harus mengembalikan barang yang dia curi kepada si pemilik barang tersebut dan ditambah harus membayar denda sebagai konsekwensinya melakukan suatu tindak kriminal

yang dapat merugikan orang lain. Denda tersebut dibayarkan kepada kepala jorong sebagai tambahan uang kas di Jorong Kampung Dalam Barat. Jika denda itu tidak dibayarkan oleh si pencuri maupun keluarganya maka segala pengurusan surat-surat yang berkaitan untuk keperluan si pencuri dan keluarganya tersebut di kantor wali nagari akan ditangguhkan sampai dia membayarkannya kepada kepala jorong terlebih dahulu. Kemudian dalam bergaul di masyarakat dia akan dikucilkan, tidak diikutkan dalam kegiatan sosial di masyarakat serta jika ada salah seorang anggota keluarganya akan menikah maka niniak mamak dan pemuka masyarakat serta warga sekitarnya tidak akan datang ke pesta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat yang bernama Nasrul Malin sati (Ketua Pemuda Jorong Kampung Dalam Barat) Nagari Kampung Batu Dalam pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, dimana beliau mengatakan bahwa” Pada tahun 2009 telah terjadi tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial MW yang berumur 47 tahun, dia ketahuan mencuri bawang di kebun salah seorang warga yang bernama Santi. Pencuri tertangkap tangan oleh dua orang warga laki-laki yang kebetulan pergi ke ladang malam itu. Kemudian warga tersebut menangkap pencuri dan membawa ke posko pemuda yang ada di Jorong Kampung Dalam Barat untuk diadili. Berdasarkan sanksi adat yang berlaku di jorong Kampung Dalam Barat maka si pencuri diberikan sanksi, dia harus mengembalikan barang yang dicuri kepada si pemilik barang dan membayar denda sebesar Rp 50.000 kepada kepala Jorong Kampung Dalam Barat”.

Dari sanksi adat yang telah diberlakukan seperti di atas, si pencuri telah terbukti melakukan pencurian melalui dua orang saksi yang melihat langsung apa yang dilakukan pencuri di ladang Santi. Maka dari beberapa pembuktian pencurian yang telah ada, si pencuri telah memenuhi salah satu pembuktian yaitu dengan saksi.

2. Diarak sekeliling kampung dengan memakaikan kalung yang bertuliskan "*saya maling dan tidak akan mencuri lagi*" bagi sipencuri yang sering kali kedapatan mencuri.

Berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal pencurian. Ada yang karena ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ada yang karena pengaruh pergaulan untuk judi dan ada yang karena sudah menjadi suatu kesenangan. Pencuri yang melakukan pencurian karena faktor pergaulan dan faktor suatu kesenangan inilah yang menjadi objek dari sanksi adat yang ke dua yaitu di arak sekeliling kampung dengan dikalungkan dilehernya sebuah tulisan "saya maling dan tidak akan mencuri lagi".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat yang bernama Sumis Datuak Rajo Linduang (ninieki mamak suku melayu) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, beliau mengatakan bahwa " Pada tahun 2010 terjadi kejahatan pencurian oleh seseorang warga yang berinisial KR yang berumur 42 tahun. Pencuri kedapatan mencuri tomat oleh warga di ladang salah seorang warga jorong Kampung Dalam Barat yang bernama Eti. Karena si pencuri sudah seringkali ketahuan mencuri dan meresahkan masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat maka sipencuri diberi hukuman dia harus mengembalikan barang yang dicuri kepada si pemilik barang dan membayar denda sebesar Rp 50.000 kepada kepala Jorong Kampung Dalam Barat dan diarak sekeliling kampung dengan memakai kalung yang bertuliskan "*saya maling dan tidak akan mencuri lagi*".

Pencuri tersebut terbukti mencuri setelah sering kali terlihat oleh warga sedang mencuri tomat milik warga setempat namun, si pencuri selalu menghilang ketika warga mulai menghampirinya. Pada kali keempatnya mencuri, si pencuri kedapatan oleh tiga orang warga yang sedang melakukan ronda dan membawanya ke posko pemuda. Akan tetapi, si pencuri tidak mau mengakui perbuatannya dan setelah di desak warga dia mengakui seluruh

perbuatannya telah mencuri di ladang warga sebanyak empat kali. Pencuri tersebut telah membuktikan perbuatannya dengan mengakui bahwa ia benar telah mencuri. Pelaku pencurian telah memenuhi salah satu pembuktian pencurian yaitu dengan *ikrar* (pengakuan). Sanksi kedua ini lebih berat lagi resikonya bagi si pencuri dimana dia harus mengembalikan barang yang dia curi, membayar denda dan yang lebih memalukan lagi dia harus diarak ke sekeliling kampung sehingga orang kampung tahu siapa biang kerusuhan yang membuat orang sekampung tidak nyaman dengan adanya pencurian selama ini. Sanksi seperti ini akan lebih dapat memberikan efek jera bagi si pencuri sehingga kalau ada seseorang berencana ingin mencuri dia akan lebih berpikir dulu untuk melakukannya.

3. Apabila yang mencuri bukan penduduk Jorong Kampung Dalam Barat maka akan dihukum berdasarkan ketentuan nomor 2 di atas dan kendaraan yang dipakai untuk mencuri dibakar.

Dalam memberikan efek jera kepada si pencuri yang berasal dari daerah luar dari Jorong Kampung Dalam Barat maka sanksinya lebih keras lagi di banding pencuri dari warga itu sendiri yaitu kendaraan yang dipakai si pencuri sebagai sarana untuk melakukan sanksinya dibakar atau dihancurkan dengan tujuan untuk menjaga *marwah* warga kampung terutama sekali arti pentingnya peran pemuda dalam menjaga kampungnya seperti kata pepatah” *rang mudo sebagai paga nagari*”. Amannya sebuah kampung tergantung pada pemudanya, jika pemudanya aktif maka kampungnya akan aman dari segala macam pencurian, sebaliknya kalau pemudanya tidak aktif maka kampung tersebut akan cenderung kemalingan oleh orang yang datang dari luar daerah Jorong Kampung Dalam Barat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat Jorong Kampung Dalam Barat yang bernama Karnaini Malin Sailan pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2017 beliau mengatakan bahwa” Pada tahun 2008 telah terjadi kejahatan pencurian binatang ternak oleh beberapa orang yang tidak diketahui daerah asalnya. Mereka kedapatan sedang mencuri sapi

di kandang sapi salah seorang warga yang bernama Bainah oleh salah seorang warga Jorong Kampung Dalam Barat. Karena aksi sipencuri itu cepat diketahui oleh warga sehingga mereka melarikan diri dan tidak bisa ditangkap oleh warga pada malam itu. Keesokan harinya mobil sipencuri yang masih berada di dekat tempat kejadian itu di bakar oleh warga Jorong Kampung Dalam Barat yang disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat”.

Berdasarkan analisa penulis, pencuri telah terbukti mencuri dengan saksi melalui tiga orang warga yang sedang melakukan ronda rutin sekeliling kampung. Dalam kasus pencurian ini sudah terdapat pembuktian pencurian yaitu dengan saksi. Sanksi seperti ini dapat menjaga marwah dan nama baik pemuda di Jorong Kampung Dalam Barat dan dapat menjadi suatu ancaman bagi si pelaku pencurian sehingga si pencuri merasa takut untuk beraksi di Jorong Kampung Dalam Barat pada khususnya dan Kenagarian Kampung Batu Dalam pada umumnya.

4. Pelaku meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat yang hadir

Sanksi ini berlaku bagi warga yang melakukan pencurian yang jumlahnya kecil dan tidak terlalu merugikan si korban. Sanksi ini diberikan agar si pencuri merasa malu dengan perbuatannya sehingga untuk kedepannya dia tidak akan melakukannya lagi begitu juga bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama yaitu mencuri untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat yang bernama Eka (guru ngaji di mushalla Pambitan Tanah) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 . beliau mengatakan bahwa” telah terjadi pencurian di sebuah warung warga yang bernama Era di Jorong Kampung Dalam Barat. Sipencuri berinisial DN yang kedapatan sedang mencuri rokok di warung ibuk Era oleh suami ibuk Era, lalu si pencuri di adili dan diharuskan meminta maaf kepada si korban dan seluruh masyarakat yang hadir pada saat pemberian sanksi/hukuman kepada sipencuri tersebut”. Pencuri telah terbukti mencuri dengan mengakui

(*ikrar*) kalau ia telah mengambil rokok setelah tertangkap tangan oleh suami korban.

Jadi dari empat sanksi adat yang diberlakukan di Jorong Kampung Dalam Barat, tiga diantaranya si pencuri diharuskan membayar denda sebesar Rp. 50.000, kepada kepala Jorong Kampung Dalam Barat untuk dijadikan sebagai tambahan uang kas, sedangkan sanksi yang satu lagi si pencuri hanya diharuskan meminta maaf kepada si korban setelah barang curiannya itu dikembalikan. Selanjutnya empat kasus di atas telah memenuhi salah satu unsur pencurian dan tidak mendapat hukuman *had* dikarenakan tidak memenuhi keempat unsur pencurian. Dalam kasus pencurian tersebut tiap-tiap kasus telah terdapat pembuktian pencurian sehingga dapat dilakukan hukuman bagi pelaku pencurian.

Dalam adat jorong kampung dalam barat memiliki tata cara untuk dijatuhi hukuman atau sanksi adat bagi pelaku pencurian. Adapun tata cara pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pencuri tertangkap dalam melaksanakan pencurian, maka apabila ingin diselesaikan secara adat jorong Kampung Dalam Barat, terlebih dahulu sipelaku dibawa ke posko pemuda yaitu tempat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di jorong Kampung Dalam Barat tersebut. Jika ingin diselesaikan secara hukum Indonesia maka dibawa kepihak yang berwenang atau kepolisian.
2. Dalam musyawarah berlangsung pihak korban akan ditanya, apakah penyelesaian kasusnya secara adat atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghukumnya. Kalau secara adat maka sipelaku harus dijatuhi hukuman berdasarkan hukuman yang telah ditetapkan.
3. Apabila pihak korban tidak sepakat menyelesaikan kasus ini secara adat maka berhak dilaporkan kepihak yang berwenang dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Masyarakat jorong Kampung Dalam Barat lebih mengutamakan sanksi adat sebagai hukuman bagi pelaku pencurian karena masyarakatnya yang

masih kental dalam peraturan adat yang dibuat oleh ninik mamak, pemuka adat serta masyarakat. Berlakunya hukum adat bagi pelaku pencurian bertujuan untuk menciptakan kerukunan sesama warga masyarakat jorong Kampung Dalam Barat dan menjaga persaudaraan karena tingginya nilai persaudaran di jorong Kampung Dalam Barat.

Pengaruh globalisasi dan kebutuhan hidup masyarakat semakin mahal, mencari pekerjaan semakin sulit sehingga dapat mendorong terjadi tindak kejahatan pencurian dimanapun dan kapanpun baik itu di kota maupun di desa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sosial ekonomi, di Jorong Kampung Dalam Barat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam ada yang mampu dan ada yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya berbagai tindakan yang dilakukannya, sehingga menyebabkan sebagian orang melakukan tindakan kejahatan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menghadapi maraknya terjadi pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat telah dibuat sebuah aturan hukum atau sanksi bagi si pencuri agar di jorong tersebut tidak terjadinya pencurian. Adapun sanksi adat bagi setiap pelaku pencurian yang diberlakukan dan diterapkan di Jorong Kampung Dalam Barat ini bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat supaya tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana pencurian.

Sebelum adanya sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat ini keadaan masyarakat kurang aman dan tidak baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Jorong Kampung Dalam Barat. Dimana kasus pencurian yang terjadi sebelum sanksi adat dibuat dan ditetapkan setiap tahunnya tingkat kejahatan pencurian semakin meningkat.

Setelah sanksi ini diberlakukan kasus pencurian terjadi kembali dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008-2016 telah terjadi kasus pencurian sebanyak 10 kasus. Dimana pada waktu itu cara menyelesaikannya pelaku di bawah oleh masyarakat ke posko pemuda, sebagaimana dalam kesepakatan

yang telah dibuat pelaku akan diberikan sanksi adat yang telah ditetapkan sebagai hukuman atas perbuatannya yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan tingkat keseringan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Pertama kali pelaku di bawah ke posko pemuda oleh masyarakat setelah disana pelaku harus mengembalikan barang yang dicurinya dan membayar denda sebesar Rp 50.000 bagi pelaku pencurian yang baru pertama kali tertangkap melakukan tindak pidana pencurian, kemudian diarak sekeliling kampung dan memakai kalung yang bertuliskan "*saya maling dan tidak akan mencuri lagi*" bagi si pencuri yang sering kali kedapatan mencuri, selajutnya apabila yang mencuri bukan penduduk jorong kampung dalam barat maka akan dihukum berdasarkan ketentuan nomor 2 di atas dan kendaraan yang dipakai untuk mencuri dibakar dan pelaku meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat yang hadir.

Rekapitulasi angka pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat

No	Tahun	Jenis Pencurian	Jumlah
1	2008	Pencurian hasil pertanian	5
		Pencurian hewan	1
2	2009	Pencurian	0
3	2010	Pencurian hewan	1
4	2011	Pencurian	0
5	2012	Pencurian	0
6	2013	Pencurian hasil pertanian	2
7	2014	Pencurian	0
8	2015	Pencurian perhiasan	1
9	2016	Pencurian	0
	Jumlah		10

Sumber data: Jorong Kampung Dalam Barat

Menurut analisis penulis Setelah sanksi adat ini diberlakukan bagi pelaku pencurian tersebut masyarakat di Jorong Kampung Dalam Barat merasakan banyak manfaatnya dari sanksi adat tersebut karena sudah sangat mengurangi tindak kejahatan pencurian di Jorong tersebut sehingga kekawatiran masyarakat yang dahulunya sangat tinggi terhadap tindakan pidana pencurian sekarang sudah sangat berkurang dan mereka merasa lebih tenang, aman dan nyaman. Ini berarti dampak positif diberlakukannya sanksi adat bagi si pelaku pencurian sangat efektif dalam mengurangi angka pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat dimana masyarakat yang menyaksikan pemberlakuan sanksi adat bagi pelaku pencurian merasa takut jika ada yang berniat untuk mencuri maka ia akan berfikir kembali untuk melakukan perbuatan tersebut.

4.2 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Islam adalah sebuah agama yang menyelamatkan penganutnya di dunia dan akhirat dari berbagai macam hal-hal yang merugikan baik pribadinya maupun keluarganya, sehingga ajaran Islam mewajibkan semua umatnya melindungi jiwa, harta, agama dan keturunannya. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menjaga setiap apa yang ia miliki baik itu jiwa, harta serta keturunannya agar manusia terhindar dari segala macam permasalahan yang tidak diinginkan.

Banyak hal yang harus dihindari manusia terutama umat Islam. Salah satu hal yang tidak boleh melakukan tindak kejahatan. Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata pada banyak masyarakat diselesaikan melalui jalur sanksi adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Dalam

penegakan sanksi adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sanksi adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. Namun keberadaan sanksi adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat karena penyelesaian perkara pidana melalui sanksi adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Salah satu tindak kejahatan yang diselesaikan melalui jalur adat adalah tindak pencurian. Dalam hukum pidana Islam bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah memenuhi segala unsur dan syarat-syaratnya, jenis pencurian ini disebut *al-sariqoh al-tammah* (pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya). Tindakan pencurian seperti itu diancam dengan dua bentuk hukuman: hukuman had, yaitu potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya (Suma, 2001: 124).

Penyelesaian perkara pencurian di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui sanksi adat, hal ini disebabkan karena sanksi adat bagi masyarakat sudah menyatu dengan masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang mewajibkan hukum *had*. Penggunaan sanksi adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara melalui sanksi adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui sanksi adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian.

Tindak pidana pencurian dalam hukum Islam memiliki rukun pencurian, adapun rukun pencurian itu adalah sesuatu yang sangat urgen sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna, maka secara

otomatis hukuman *had* bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi, menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu:

- 4.2.1 Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam;
- 4.2.2 Sesuatu yang diambil itu adalah harta;
- 4.2.3 Harta tersebut milik atau kepunyaan orang lain;
- 4.2.4 Ada maksud atau niat jahat atau niat berbuat tindak pidana (mencuri) (Mardani, 2008: 95).

Jarimah pencurian termasuk salah satu *jarimah* yang hukumannya secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran. Ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan *jarimah* yang sangat berbahaya, karena ia mengancam salah satu sendi kehidupan manusia, yaitu harta benda. Dalam syariat Islam, harta termasuk salah satu kebutuhan pokok yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan cara melawan hukum, hukumannya dilarang dan dengan sendirinya merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman (Muslich, 2016: 240).

Apabila *jarimah* pencurian sudah dapat dibuktikan, baik dengan saksi maupun pengakuan, maka si pelaku dikenai hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah (hak masyarakat) yang tidak bisa digugurkan oleh individu. Namun, demikian menurut Imam Abu Hanifa dalam pelaksanaannya diperlukan pengaduan dan tuntutan dari pihak si korban. Tetapi, menurut Imam Malik, untuk pelaksanaan hukuman potong tangan tidak diperlukan pengaduan dan tuntutan dari pihak si korban. Pada al-Quran surat al-An'am ayat 164 Allah berfirman:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: "Katakanlah (Muhammad) apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.

Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Ini berarti tidak boleh sekali-kali beban dosa seseorang dijadikan beban (dosa) orang lain. Setelah dengan kemampuan akalnya manusia meneliti dunianya dan dirinya sendiri, dan kemudian mengerti bahwa hakikat diciptakannya manusia dan alam semesta ini semata-mata untuk menyembah kepada Tuhan, maka sebagai konsekuensi diberikan kedudukan yang istimewa oleh Tuhan pada manusia seperti tersebut di atas, maka manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia (Ali, 2004: 131).

Siksaan yang akan diterima tersebut berupa *niklun*, yaitu semacam rantai atau belunggu rantai yang menjadi ikatan pada binatang melata. Siksaan tersebut adalah janji Allah atas apa yang mereka curi dan ancaman siksaan tersebut agar mencari teguran bagi mereka agar tidak mencuri. Sedangkan potong tangan di dunia ini adalah balasan atas perbuatan mereka yang jahat dan agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Maka tidak ada pelajaran atau siksaan yang lebih besar dari potong tangan, karena dapat memberikan rasa malu yang amat dalam seumur hidup. Dan hukuman *had* ini sangatlah efektif untuk mengurangi angka pencurian dan memberi rasa aman terhadap harta dan jiwa manusia. Allah SWT sangat maha bijaksana terhadap keputusan dan balasan atas perbuatan pencuri dan orang yang bermaksiat. Bijaksana atas ciptaannya, dan pemberian *had* dan *uqubah* yang sesuai dengan hikmah yang memperhatikan masalah umat. Maka tidak ada perintah yang diperintahkannya kecuali ada masalah umat di dalamnya, dan tidak ada larangan yang dilarangnya kecuali ada kerusakan di dalamnya.

Barang siapa yang bertobat dari perbuatan mencuri atau perbuatan lainnya dan tidak akan pernah kembali kepada perbuatan keji tersebut dan itu semua diniatkan untuk merubah dirinya dan tidak akan mengerjakan apa yang dilarang Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya dengan mengerjakan

apa yang diperintahkan Allah maka Allah akan menerima taubat mereka dan akan kembali kepadanya dengan ridho dan kasih sayangnya. Akan tetapi had hukuman potong tangan tidak hilang bagi orang yang bertaubat tersebut, dan tidak akan diterima taubatnya apabila ia tidak mengembalikan harta yang dicurinya sesuai dengan apa yang diambilnya, namun apa bila tidak mampu maka cukup mengganti rugi secukupnya. Setelah taubat akan membuat hidup si pencuri lebih aman dan tentram (Al-Marogi, 1999: 115).

Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem sanksi adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian sanksi adat adalah harus dipandang sebagai hukuman yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya sanksi adat sebagai penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena sanksi adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan sanksi adat adalah mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini. Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukuman berarti bahwa hukuman tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukuman tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi. Karena sanksi adat adalah bagian dari hukuman yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 1985: 54).

Masyarakat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi dan yang paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. (Taqwaddin, 2011: 140). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2011: 5).

Kebijakan pemerintah Jorong Kampung Dalam Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam hal ini telah mengacu pada kebaikan dan kemaslahatan orang banyak dalam pembentukan sanksi adat bagi pelaku pencurian karena sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi masyarakatnya dari tindakan yang ditimbulkan oleh pelaku pencurian dan juga untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian fiqh siyasah peraturan Jorong Kampung Dalam Barat ini sudah sejalan dengan hukum pidana Islam karena membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut termasuk ke dalam kajian siyasah dusturiyah, yaitu kebijakan pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat bertentangan dengan hukum pidana Islam, sanksi ini diterapkan di Jorong Kampung Dalam Barat tidak sejalan dengan sanksi yang ada di dalam hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam perbuatan pencurian itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum pidana Islam pelaku pencurian akan dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam yang hukumannya

potong tangan bagi pelaku pencurian yang batas pencuriannya telah mencapai nishab.

Ketentuan jumlah nishab bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun menurut jumbuh ulama, nishab harta curian tersebut adalah seperempat dinar atau tiga dirham atau yang senilai dengan harga barang yang dicuri. Malik, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa nishab atau kadar barang yang dicuri sebesar seperempat dinar atau tiga dirham atau barang yang nilainya mencapai salah satu nilai tersebut. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ats-Tsauri berpendapat bahwa nishabnya adalah sepuluh dirham perak yang sudah dibentuk atau yang setara dengan nilai itu, baik emas maupun barang-barang lainnya. Dalam hukum pidana Islam apabila pelaku pencurian telah mencuri barang sesuai dengan nishabnya maka pelaku akan dikenakan hukuman potong tangan. Sebenarnya sanksi ini merupakan balasan bagi manusia atas perbuatannya dan juga untuk balasan agar manusia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan dalam kehidupan bermasyarakat kita sering menemukan norma yang mengandung perintah dan larangan-larangan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hukum pidana Islam masalah pencurian ini telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Larangan tersebut disebabkan karena dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan orang lain dan larangan ini juga berkaitan dengan larangan menjerumuskan diri ke arah yang tidak baik karena pencurian itu dapat merusak diri seseorang. Pencurian dalam hukum positif adalah pelakunya dihukum dengan hukuman penjara. Hukuman ini sebenarnya tidak banyak hasilnya dalam mengurangi pemberantasan tindak jarimah pencurian dan tindakan jarimah pada umumnya, sebab hukuman tersebut tidak cukup menimbulkan faktor psikologis pada diri pembuatannya yang cukup menjauhkannya dari jarimah tersebut, hukuman penjara hanya bisa menjauhkan pelaku dari perbuatannya selama dipenjarakan sedangkan

hilangnya tangan bisa menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan jarimah tersebut sepanjang hidupnya.

Hukum adat di Jorong Kampung Dalam Barat tidak memberlakukan hukum positif sebagai pedoman dalam menegakkan hukuman bagi tindak pidana pencurian, hal ini dikarenakan hukum pidana yang ada di Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana Islam. Di Jorong Kampung Dalam Barat lebih mengutamakan sanksi adat sebagai pedoman hukum untuk tindak pidana pencurian yang terjadi di Jorong Kampung Dalam Barat tersebut.

Menurut analisis penulis, adapun sebab mengapa masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat sangat memegang kuat tradisi yang berlangsung di sana adalah salah satunya dikarenakan bahwa masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat merupakan sebuah masyarakat hukum adat yang memiliki seperangkat aturan-aturan adat tersendiri yang dipertahankan masyarakat secara turun temurun. Keberadaan aturan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat dan dalam tinjauan hukum Islam tidak menyimpang dari kaedah hukum pidana Islam, kalau hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedangkan di Jorong Kampung Dalam Barat juga sudah ditetapkan oleh wali jorong tersebut. Kedua ketentuan ini adalah ketentuan hukum pidana Islam dan ketentuan hukum adat di Jorong Kampung Dalam Barat sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memelihara, menjaga, menghargai harta orang lain, dan melindungi hak-hak yang bukan menjadi milik kita, walaupun dari pelaksanaannya berbeda namun tujuannya sama, dan aturan yang dibuat oleh pemimpin Jorong Kampung Dalam Barat menyimpang dari hukum pidana Islam.

Sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat bertentangan dengan hukum pidana Islam, dimana di dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan dan penggantian kerugian. Ketentuan diberlakukannya hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam apabila barang yang dicuri tersebut mencapai

nisab pencurian dan telah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya hukum potong tangan. Maka pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan di jorong Kampung Dalam Barat sanksi bagi pelaku pencurian tersebut telah ditetapkan berdasarkan sanksi adat yang telah disepakati bersama meskipun sudah terpenuhi syarat-syarat hukuman potong tangan namun hukuman potong tangan tidak diberlakukan di jorong tersebut, maka pelaku dihukum berdasarkan sanksi adat yang telah diterapkan. Hukum adat dalam masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.

